



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

BAB III
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Program;
 - c. Bidang Perekonomian;
 - d. Bidang Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bidang Bina Program I;
 - b. Sub Bidang Bina Program II;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

- (4) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bidang Investasi dan Keuangan.

- (5) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan.

- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Sub Bidang Permukiman;
 - c. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian, dan atau
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga badan serta menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kerumahtanggaan dan operasional badan;
 - b. pengkoordinasian dan atau penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. pengkoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis badan;
 - f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran badan;
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja badan dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian di lingkup Sekretariat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepastakaan;
 - d. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - e. menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;
 - f. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/ daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;

- h. penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- k. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- l. pengkoordinasian Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- m. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya Aparatur Sipil Negara;
- n. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai;
- o. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- p. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai, Karis, Karsu, Taspen, rekomendasi Badan Perimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum), jaminan kesehatan dan izin cuti pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;
- q. menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan disiplin pegawai; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran badan;
 - e. pengkordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan-laporan lain yang menjadi kewajiban perangkat daerah;
 - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi kewenangan badan;
 - g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama lingkup badan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi kewenangan badan;
 - d. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - g. melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan lain kewajiban badan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Bina Program

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok membantu dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Bina Program;
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek daerah;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan data atau informasi bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
 - g. pengelolaan sistem aplikasi elektronik yang menunjang kinerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

- h. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Bina Program I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Bina Program I menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Program I;
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan pendukung penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah;
 - d. pemberian supervisi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Bina Program II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Bina Program II menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Program II;
 - b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan pendukung penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek daerah;
 - d. pemberian supervisi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Program dalam pengelolaan data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan pembaharuan data dan informasi daerah;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi sesuai kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan publikasi data dan informasi;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sistem aplikasi elektronik yang mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana publikasi data dan informasi serta sistem aplikasi elektronik yang mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Perekonomian

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian yang terdiri dari bidang pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura dan penyuluhan), perencanaan pembangunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pariwisata, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang perekonomian;
 - b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi penanganan bidang ekonomi yang meliputi pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura dan penyuluhan), perencanaan pembangunan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, perikanan, pendapatan daerah, pengelolaan

- keuangan dan aset daerah, pariwisata, penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan bidang ekonomi pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi yang menjadi penanganan Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan bidang perekonomian dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 - f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang menjadi penanganan bidang;
 - g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang menjadi penanganan bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai input perencanaan pembangunan bidang perekonomian;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi yang terdiri dari bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, penelitian dan pengembangan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi yang terdiri dari bidang

- perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan bidang perekonomian yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
 - d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Ekonomi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang perekonomian;
 - h. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Ekonomi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam yang terdiri dari bidang pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura, penyuluhan), ketahanan pangan, serta perikanan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam yang terdiri dari bidang pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, hortikultura, penyuluhan), ketahanan pangan, serta kelautan dan perikanan;
 - b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan bidang perekonomian yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang perekonomian pada yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah - langkah pemecahannya;
 - d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang Perekonomian;
 - h. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganannya Sub Bidang Investasi dan Keuangan yang terdiri dari bidang penanaman modal, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, perencanaan pembangunan serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Investasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yang menjadi penanganannya Sub Bidang Investasi dan Keuangan yang terdiri dari bidang penanaman modal, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perencanaan pembangunan;
 - b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan bidang perekonomian yang menjadi penanganannya Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh Perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang perekonomian yang menjadi penanganannya Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
 - d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Investasi dan Keuangan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yang menjadi penanganannya Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang menjadi penanganannya Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang menjadi penanganan Sub Bidang Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- h. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Investasi dan Keuangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup yang menjadi penanganan Bidang Sosial dan Budaya yang meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, ketransmigrasian, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan pembangunan pada bidang yang menjadi penanganan Bidang Sosial dan Budaya yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial, ketenagakerjaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, ketransmigrasian, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif;

- b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan serta penyusunan rencana anggaran belanja pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Sosial dan Budaya yang disusun oleh Perangkat daerah, disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan urusan yang menjadi penanganan Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan pada bidang yang menjadi penanganan Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. penyajian hasil monitoring, pengendalian serta analisa kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Sosial dan Budaya, sebagai input perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- f. penyusunan rencana dan program kerja pada Bidang Sosial dan Budaya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Sosial dan Budaya dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perencanaan pembangunan pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang meliputi meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif;
- b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Sosial dan Budaya pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Sosial dan Budaya pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. penyajian hasil monitoring, pengendalian dan analisa serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya pada bidang yang menjadi penanganan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya;
- g. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Sosial dan Budaya dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah pada bidang yang menjadi penangan Sub Bidang Sosial dan Budaya yang meliputi bidang sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta memantau dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya pada bidang yang menjadi penangan Sub Bidang Sosial dan Budaya yaitu meliputi bidang sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Sosial dan Budaya pada bidang yang menjadi penangan Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh Perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan Bidang Sosial dan Budaya pada Sub Bidang Sosial dan Budaya serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
 - d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Sosial dan Budaya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan/atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya meliputi urusan Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang meliputi urusan Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya urusan Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan pada Bidang Sosial dan Budaya;
- h. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Sosial dan Budaya dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan yang meliputi ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kecamatan, memantau dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan perencanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan yang meliputi bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Sosial dan Budaya pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh Perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan Bidang Sosial dan Budaya yang pada Sub Bidang Pemerintahan serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
 - d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan

ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;

- e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;
- h. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pemerintahan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah pada bidang yang menjadi penanganan Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanganan paska bencana serta penanganan paska kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang menjadi penanganan Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan penanganan paska bencana serta penanganan paska kebakaran;
 - b. pengkoordinasian dan pemaduserasian rencana pembangunan serta penyusunan rencana anggaran belanja yang menjadi penanganan Bidang Sarana dan

Prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh Perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;

- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan yang menjadi penanganan Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Sarana dan Prasarana;
- f. penyajian hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi serta analisa kegiatan perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Bidang Sarana dan Prasarana, sebagai input perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana;
- g. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Sarana dan Prasarana dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, penanganan paska bencana serta penanganan paska kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

penanganan paska bencana serta penanganan paska kebakaran;

- b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;;
- d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana;
- h. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman yaitu meliputi perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, penanganan paska kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman yaitu meliputi perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan penanganan paska kebakaran;
 - b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
 - d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Permukiman dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana;

- h. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Permukiman;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana dalam mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah yang menjadi penanganannya Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yaitu meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganannya Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yaitu meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta lingkungan hidup;
 - b. pengkoordinasian dan pepaduserasian rencana pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganannya Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disusun oleh perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kerangka kebijakan makro dan mikro serta prioritas perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganannya Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
 - d. pelaksanaan dan/ atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan kepada pemerintah daerah, untuk dimasukkan ke dalam program tahunan daerah dan / atau yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan propinsi serta diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
 - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganannya Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- f. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran kegiatan pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. penyajian hasil analisa, penelitian, monitoring, pengendalian serta evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana pada urusan yang menjadi penanganan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai input perencanaan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana;
- h. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 30

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, dan ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB VI ESELON JABATAN

Pasal 32

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb.

Pasal 33

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIa.

Pasal 34

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIb.

Pasal 35

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan :

- a. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Tindakan hukum urusan perencanaan pembangunan daerah yang sedang dalam proses diselesaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 Desember 2016
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 10 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003